

PENETAPAN-PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI-DAN –DOKUMENTASI

2022

Kpt 5/HK.03.1/3505 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2020; PPI No. 1 Tahun 2013; PPI No. 1 Tahun 2019; PPI No. 1 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.
  - Lamp.: 1 hlm.